

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain dari hal itu lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana aktivitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik. Menurut Hardjosoemantri, menyatakan:

“Hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.”<sup>1)</sup>

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan.

Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 butir

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

---

<sup>1)</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 12.

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sektor perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sektor perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan:

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.”

Menurut Arya Wardhana, menyatakan:

“Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang di kehendaki. Kegiatan ini dapat menimbulkan berbagai macam gejala yang bersifat negatif, diantaranya adalah masuknya energi dan juga limbah bahan atau senyawa lain ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah yang akan menurunkan kualitas lingkungan hidup.”<sup>2)</sup>

Air merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai air minum, mandi, mencuci, untuk pengairan pertanian, transportasi, baik di sungai maupun di laut. Kegunaan air tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konvensional (kesepakatan untuk tujuan bersama).

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyatakan “Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.”

Limbah industri sangatlah berbahaya karena banyak kandungan zat-zat yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Karena adanya kandungan zat berbahaya ini juga menyebabkan air di Sungai bukan lagi air bersih dan bahkan air yang dilarang untuk di konsumsi oleh makhluk hidup. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, namun jika sumber air bersih saja tercemar itu akan menimbulkan masalah besar bagi manusia. Jika manusia mengkonsumsi air yang tercemar itu tidak akan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air bersih

---

<sup>2)</sup> Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Surakarta, 1995, hlm. 142.

melainkan akan menimbulkan masalah baru seperti penyakit - penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar.<sup>3)</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pencemaran air yang merupakan persoalan khas yang terjadi di Sungai dan badan di Indonesia. Sumber pencemaran air terutama disebabkan aktivitas manusia. Pencemaran air sungai terutama disebabkan oleh sektor domestik berupa limbah cair dari rumah tangga dan limbah industri, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya pihak industri harus membangun dan mengoperasikan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan.<sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup>[http://www.kompasiana.com/philipusvickyatmajayaep2015/pencemaran-sungai-citarum-akibat-limbah-industri\\_565bc661c5afbd331a45b653](http://www.kompasiana.com/philipusvickyatmajayaep2015/pencemaran-sungai-citarum-akibat-limbah-industri_565bc661c5afbd331a45b653). Diakses Tanggal 4 November 2016 Pukul 10.09 Wib.

<sup>4)</sup> Trie M. Sunaryo, Tjoek Walujo, Aris Harnanto. *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 41

Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan:

“Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri”.

Pasal 1 butir (11) Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan:

“Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disebut IPAL terpusat adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari seluruh industri dan aktivitas pendukungnya yang ada dalam kawasan industri”.

Seperti halnya kasus pencemaran air Sungai Cihaur yang ada di Kampung Pangkalan Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang merupakan aliran air yang bermuara ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling ini telah lama tercemar oleh limbah tekstil, limbah tersebut dibuang secara langsung melalui saluran air yang ada dibawah tanah yang akhirnya mengalir ke sungai cihaur. Air limbah yang tanpa melalui proses Instalasi Pembuangan Air Limbah itu berwarna, berbau dan berbusa yang menimbulkan bau yang menyengat. Dari sekian banyak sungai yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Sungai Cihaur yang paling parah tercemar limbah tekstil.

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pokok yaitu sandang, pangan dan papan adalah dengan cara memperbesar produktivitas dengan usaha industri, namun usaha industri selain dapat

mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dapat pula mengakibatkan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup, baik keseimbangan tanah dan gangguan keseimbangan air. Demikian pula industri tekstil dapat mengakibatkan gangguan dan pencemaran lingkungan.

“PT Sarana Makin Mulia (SMM) merupakan perusahaan pencelupan tekstil ini berkontribusi besar mengaliri limbah ke Sungai Cihaur hingga berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap, karena diketahui Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) tak memenuhi standar dan dibuang ke sungai padahal air di bawah baku mutu. PT SMM sudah memiliki IPAL, namun kemampuannya tidak sebanding dengan limbah yang dihasilkan. Manakala produksi limbah yang dihasilkannya banyak, tidak dapat tertampung oleh IPAL yang ada (*overload*). Sehingga cairan limbah meluap tanpa melalui proses pengolahan dan masuk ke Sungai Cihaur.”<sup>5)</sup>

Hukum lingkungan di dalam menyelamatkan lingkungan hidup beserta segala isinya merupakan tindakan pengamanan hukum yang sangat dibutuhkan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi, melestarikan dan membangun lingkungan hidup dari gangguan kerusakan lingkungan.

“Pabrik PT Sarana Makin Mulia yang berada di kawasan industri Cimareme itu terbukti melanggar aturan yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat No 6/1999 tentang Ambang Baku Mutu. Kandungan dalam sampel air limbah itu terbukti melebihi standar baku mutu yakni *total suspended solid* (TSS) 205 mg/l, *biochemical oxygen demand 5 days* (BOD5) 99 mg/l, dan *chemical oxygen demand* (COD) 214 mg/l. Sedangkan, limbah dari PT OTI itu mengandung BOD5 (76mg/l), COD (183mg/l), serta minyak dan lemak (3,1mg/l). Padahal berdasarkan SK Gubernur Jabar No 6/1999, ambang

---

<sup>5)</sup> <http://fokusjabar.com/2016/03/21/pabrik-pencemar-sungai-cihaur-mesti-bayar-denda-lebih-dari-rp12-milyar/>. Diakses pada tanggal 09 November 2016 Pukul 13.30 WIB

batas TSS yaitu 50mg/l, BOD5 60 mg/l, COD 150mg/l, dan minyak dan lemak 3mg/l.<sup>6)</sup>

Pencemaran limbah di Sungai Cihaur yang menjadi salah satu sub-daerah aliran Sungai Citarum semakin jelas. Sub-DAS di Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang, dan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, itu berwarna hitam dan menimbulkan bau menyengat. Perusahaan tekstil bahkan terpantau memiliki outfall yang terhubung ke dalam tanah, sehingga limbah produksi langsung terbuang ke Cihaur. pengecekan derajat keasaman di sejumlah saluran pembuangan (*outfall*) pabrik membuktikan bahwa baku mutu air yang dibuang berada di atas ambang normal.<sup>7)</sup>

Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat penempatan kawasan industri tersebut. Dimana pabrik-pabrik yang telah atau sedang melakukan produksi tersebut tidak membuang limbah industrinya secara baik. Sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar tempat dimana pabrik yang menimbulkan limbah tersebut.

---

<sup>6)</sup><http://m.inilah.com/news/detail/1950786/dua-pabrik-di-cimareme-terbukti-cemari-cihaur>. Diakses pada tanggal 09 November 2016 Pukul 14.05 WIB

<sup>7)</sup> <http://dishut.jabarprov.go.id/> Diakses Pada Tanggal 09 November 2016 Pukul 13.50 WIB

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencemaran Air Sungai Cihaur Akibat Limbah Tekstil Oleh PT Sarana Makin Mulia Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Tanggung Jawab PT Sarana Makin Mulia Atas Pencemaran Limbah Tekstil Terhadap Sungai Cihaur di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Limbah Tekstil oleh PT Sarana Makin Mulia Terhadap Sungai Cihaur di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana Penyelesaian yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Atas Pencemaran Lingkungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui, mengkaji dan meneliti tanggung jawab PT Sarana Makin Mulia atas pencemaran limbah tekstil terhadap Sungai Cihaur di Kabupaten Bandung Barat
2. Ingin mengetahui, mengkaji dan meneliti dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah tekstil oleh PT Sarana Makin Mulia terhadap Sungai Cihaur di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

3. Ingin mengetahui, mengkaji dan meneliti penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat atas pencemaran lingkungan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan pada khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan akibat limbah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya dibidang Hukum Lingkungan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah pencemaran sungai akibat limbah.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan

akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan.

- d. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pelaku usaha industri tentang arti pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu merupakan suatu keharusan moral secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi, menyatakan:

“bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggung jawab seorang warga bangsa kepada kolektifitasnya berada di atas kepentingan individu”.<sup>8)</sup>

Pasal 28H Undang Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

---

<sup>8)</sup> Sofian Efendi, *Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*, Mimeo, 2008, hlm. 1-2.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi bukan absolutisme.

Menurut Winarno, menyatakan:

“Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum materiil. Negara hukum berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab oleh salah satu ciri dari negara hukum bertanggung jawab atas perlindungan dan penegakan hak asasi para warganya.”<sup>9)</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan dan hidup. Lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan), yang termasuk di dalamnya.

---

<sup>9)</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012. hlm. 116.

Menurut Otto Sumarwoto, menyatakan:“Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.”<sup>10)</sup>

Ahli hukum lain yaitu Moestadji, menyatakan:

“Peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengembalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kurangnya sumber daya alam. Menghadapi aktivitas pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya”.<sup>11)</sup>

Persoalan aspek lingkungan hidup sering kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.

Otto Soemarwoto, menyatakan:

“Pengelolaan yang sekarang dilakukan lebih berupa reaksi terhadap pembangunan dari pada suatu aktivitas yang memelopori pembangunan yang dapat menunjukan pembangunan apa dan bagaimana yang sesuai disuatu daerah. Dengan laju pembangunan semakin tinggi, pengelolaan lingkungan menjadi sering ketinggal jauh dari pembangunan dan sering terhimpit dan dilanda olehnya.”<sup>12)</sup>

---

<sup>10)</sup> <http://irwantomangrove.webs.com>, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup* diakses pada tanggal 12 November 2016

<sup>11)</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.15.

<sup>12)</sup> Otto Soemarwoto, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah Pada Konferensi II Pusat Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 4.

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja tentang bagaimana pengaturan hukum tentang masalah lingkungan hidup manusia:<sup>13)</sup>

1. Peranan hukum adalah untuk mengstrukturkan seluruh proses ini sehingga kepastian dan ketertiban terjamin, adapun isi materi yang harus diatur itu tentu ditentukan oleh ahli ahli dari masing masing sektor disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan efek segala perhitungan secara keseluruhan.
2. Cara pengaturan menurut hukum perundang undangan dapat preventif atau represif. Sedangkan mekanisme yang dapat digunakan ada berbagai macam yang antara lain dapat berupa perizinan, denda dan hukuman.
3. Cara pendekatan atau penanggulangan bisa sektoral misalnya perencanaan kota pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan dan sebagainya. Atau dapat juga menyeluruh dengan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
4. Karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan ketentuan atau peraturan peraturan perundang undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya, maka pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal soal lingkungan hidup manusia.

---

<sup>13)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum*, Bina Cipta Bandung, 1975, hlm. 13-14.

5. Akhirnya ingin kami peringatkan bahwa efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat penegakan hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Menurut Emil Salim ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup:<sup>14)</sup>

1. Pertama adalah kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang cukup serius.
2. Kedua adalah keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber alam yang bisa diolah secara sinambung dalam proses pembangunan jangka panjang.
3. Ketiga bersifat idiil kita ingin membangun manusia seutuhnya, tidak hanya maju dalam segi materiil, tetapi juga kaya dalam segi spiritual kita ingin membangun masyarakat Pancasila yang memuat ciri keselarasan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antara manusia dengan alam sekitarnya dan antara manusia dengan Allah SWT, cita-cita idiil ini memerlukan pengembangan lingkungan hidup yang bisa menampung manusia Indonesia yang utuh ini.

---

<sup>14)</sup> Emil Salim, *Op.Cit* hlm. 23-24

Persoalan tentang dampak lingkungan hidup adalah menyangkut masalah hubungan antara lingkungan dihadapkan dengan suatu kegiatan tertentu. Bahwa suatu kegiatan apapun bentuknya menimbulkan pengaruh dan terjadi perubahan terhadap lingkungan dimana kegiatan itu dilakukan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa risiko kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial budaya.

Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan:

“Bahwa manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Karena itu manakala manusia merubah lingkungannya perubahan itu juga akan mempengaruhinya. Pada umumnya makin besar perubahan itu, makin besar pula pengaruhnya terhadap manusia itu. Dengan majunya teknologi makin besar pula kemampuan manusia untuk merubah lingkungannya. Tetapi perubahan yang besar sering berada dibatas kemampuan penyesuaian diri, sehingga perubahan besar itu menurunkan kelangsungan hidupnya.<sup>15)</sup>

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan”.

---

<sup>15)</sup> Otto Soemarwoto, *Analisa Dampak Lingkungan Proyek PLTA Saguling PSL IPB Bogor*, 1981. hlm. 1.

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

R.T.M Sutamihardja, menyatakan:

“Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>16)</sup>

Sedangkan Munajat Danusaputra, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi, dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas batas dasar hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan penurunan mutu lingkungan sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.<sup>17)</sup>

Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat ,energi, atau komponen yang ada dan harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

---

<sup>16)</sup> Sutamihardja, *RTM Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978 hlm. 1.

<sup>17)</sup> Munadajat Danusaputra, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 233

Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memandaatkan sumber daya alam harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh dampak yang ditimbulkan akibat pemakaian.

Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran oleh limbah limbah industri. Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak langsung, lambat laun, cepat atau lambat akan mengakibatkan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena di lakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan dan pengembangannya.

Limbah industri yang dibuang ke sungai atau dimasukkan ke dalam sumur tanpa memperhatikan teknik pembuatan dalam persyaratan yang ditentukan akan mempengaruhi kualitas air, udara maupun tanah. Akibat yang dirasakan dari pencemaran ini bahkan secara langsung, namun kerusakan itu baru dirasakan setelah melalui proses waktu.<sup>18)</sup>

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan”.

---

<sup>18)</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3-4.

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan: “Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya”.

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.

Harus disadari bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman namun sebaliknya, krisis lingkungan timbul dimana mana. Pencemaran karena limbah limbah pabrik yang masih murni belum melalui prses pengolahan yang menyebar luas dan lambat laun dampaknya pada lingkungan akan

terasa hanya saja soal menunggu waktu.<sup>19)</sup>

Kebanyakan pencemaran lingkungan dilakukan dengan sengaja, hal ini dikarenakan perusahaan industri tidak mau direpotkan dengan masalah limbah industri yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Buangan limbah industri selain mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, juga sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja.

Menurut Emil Salim, menyatakan:

“Limbah industri yang dibuang bisa dianggap hilang oleh pengusaha industri, tetapi limbah yang sama ini masuk dalam lingkungan alam melalui air, udara, atau tanah sehingga mengganggu kesehatan anggota masyarakat, bahkan semua buangan industri, rumah tangga, manusia, binatang dan sebagainya tidak lenyap tanpa bekas. Buangan kotoran ini masuk ke tempat lain untuk beredar dalam siklus lingkungan”.<sup>20)</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup antara lain:<sup>21)</sup>

1. Perkembangan dan perluasan industri yang sedemikian cepat dan ditandai oleh produk berbasis kimia akan mengakibatkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berisiko terhadap lingkungan hidup.
2. Jumlah penduduk yang semakin meningkat yang membutuhkan perluasan, penempatan, dan penyediaan sarana dan prasarana harus dilaksanakan dengan terencana, terpadu dan terkoordinasi. Disamping

---

<sup>19)</sup> P. Joko Subagyo, *Ibid*, hlm. 27.

<sup>20)</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 11.

<sup>21)</sup> Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2005, hlm. 8.

itu penataan, penempatan ditentukan dengan menyelaraskan dengan kondisi lingkungan hidup.

3. Eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan dengan tidak memperhatikan keserasian dan keselarasan dengan lingkungan hidup.
4. Meingkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang membawa dampak terhadap lingkungan hidup sehingga upaya pengendalian dampak lingkungan hidup harus ditekan sekecil mungkin.
5. Terbatasnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan hidup, untuk memenuhi kebutuhannya maka masyarakat melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.
6. Penanganan dan pengawasan terhadap konservasi belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan perundangan tentang lingkungan hidup, selain itu penegakan lingkungan hidup belum berjalan sebagaimana mestinya.

Banyaknya pendirian perusahaan tekstil di Kabupaten Bandung Barat yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dengan membuang limbah langsung ke air sungai tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah mengakibatkan rusaknya lingkungan serta menurunnya kualitas air yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat sehari hari.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan”.

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012  
tentang Izin Lingkungan, menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan”.

Adanya pendirian perusahaan tekstil pasti akan memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, maka dari itu setiap pelaku usaha harus memiliki izin lingkungan yang disetujui oleh pemerintah karena manusia memiliki hak yang paling mendasar yaitu lingkungan yang baik dan sehat. Apabila terhadap dampak yang ditimbulkan dari industri tekstil tersebut tidak dipentingkan oleh pelaku usaha maka selain lingkungan yang tidak sehat juga akan merugikan masyarakat dan negara.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Upaya untuk menciptakan dan menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tugas dan tanggung semua orang termasuk setiap pelaku usaha atas dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan usahanya.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan”.

Masalah pencemaran industri ataupun segala bentuk pencemaran merupakan tanggung jawab kita semua, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk menghindari pencemaran maka dalam pengendaliannya dilakukan sistem pembagian tugas dan wewenang antara instansi instansi yang terlibat untuk menangani pencemaran akibat kegiatan industri.

Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan:

“Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air”.

Pasal 1 butir (15) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan:

“Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan”.

Pembuangan limbah oleh PT Sarana Makin Mulia yang secara langsung masuk ke air sungai tanpa melalui proses IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) sudah sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya selain merusak lingkungan hidup kesehatan pun menjadi terganggu kualitas air yang sebelumnya terjamin menjadi tercemar akibat tercampur oleh limbah tekstil.

Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan pemerintah dan masyarakat maka tanggung jawabnya pun ada pada setiap insan manusia dengan pada kegiatan yang berwawasan lingkungan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan, meskipun ini tidak semata mata pemerintah saja. Misalnya pengawasan terhadap perusahaan perusahaan industri telah dilakukan secara dini sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatannya yaitu dalam bentuk izin-izin melalui pemerintah daerah dan departemen perindustrian.<sup>22)</sup>

---

<sup>22)</sup> P. Joko Subagyo, *Loc.Cit.* hlm. 88-89

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Sorjono Soekanto:

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”<sup>23)</sup>

Gambaran tersebut akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran air sungai oleh limbah tekstil di Kabupaten Bandung Barat dan bagaimana bentuk ganti rugi serta penyelesaiannya terhadap kasus pencemaran limbah tekstil berbahaya beracun.

### 2. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo :

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”<sup>24)</sup>

---

<sup>23)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>24)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hukum lingkungan terutama kajian terhadap pencemaran lingkungan dilihat dari peraturan perundang undangan yang berlaku, dimana aturan hukum tersebut ditelaah menurut studi kepustakaan serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) dan bahan hukum primer.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku atau buku-buku mengenai

ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian”.<sup>25)</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-IV
- (2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (4). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- (7). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

---

<sup>25)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- (9). Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
  - (10). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
  - (11). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar dibidang ilmu hukum.
  - 3) Bahan tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Ronny Hanitijo, menyatakan: “Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat primer”.<sup>26)</sup>

Menurut Johny Ibrahim, menyatakan: “Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan

---

<sup>26)</sup>Ronny Hanitijo Soemitro , *Op.Cit.* hlm.53

keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>27)</sup>

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Analisis Dampak Lingkungan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Bagian Amdal dan Pengendalian Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai pencemaran Sungai Cihaur oleh PT Sarana Makin Mulia di Kampung Pangkalan Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

---

<sup>27)</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

### a. Data Kepustakaan

Menurut Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)* bahwa :“Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.”<sup>28)</sup>

### b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan *handphone*, *flashdisk* dan lembar wawancara untuk kepentingan pencarian data. Dalam penelitian lapangan ini selain dilakukan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat juga dilakukan di Kampung Pangkalan Desa Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat guna menambah informasi penulis.

---

<sup>28)</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung 2010, hlm. 18.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya dan menggunakan penafsiran sistematis.

Metode penafsiran secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan undang-undang lain serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga memahami maksudnya.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan antara lain :

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari Ngamprah Kab. Bandung Barat.

b. Studi Lapangan

- 1) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km 2 Mekarsari Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Kampung Pangkalan Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat